



P E N E T A P A N

NOMOR: 7/Pdt.P/2021/PN Mgg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : SUPRIHATIN;
Tempat tgl lahir : Magelang, 31-12-1960
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Paten Nambangan RT 001/RW 019, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 Februari 2020 di bawah Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN Mgg yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan surat ini, Pemohon hendak mengajukan Penetapan Kematian untuk Ibu Pemohon atas nama “**SARNI**” dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara “YATIMIN” dengan “SARNI”, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama “SUPRIHATIN” yang lahir pada tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama “SARNI” telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2001 sebagaimana tercatat dalam Surat Pengantar No. 474.3/4602/526 tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rejowinangun Utara;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan Kematian Almarhum “SARNI” atau mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini karena kealpaan atau ketidaktahuan Pemohon atas peraturan mengenai pencatatan kematian yang bersangkutan;
- Bahwa karena Kematian Ibu Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;
- Bahwa untuk persyaratan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, diperlukan Akta Kematian dari Ibu Pemohon yaitu “SARNI”;
- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama “SARNI” kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama “SARNI” tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, Pemohon telah datang menghadap

Halaman 2 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3371017112600080 atas nama SUPRIHATIN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Megelang pada tanggal 31-03-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371030111088169 atas nama Kepala Keluarga RIYADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Megelang pada tanggal 13-03-2018, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474.3/4602/526 atas nama SUPRIHATIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kelurahan Rejowinangun Utara pada tanggal 10-02-2021, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, P-3 merupakan foto asli, sedangkan selebihnya merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi ROBINTO GAGAS SAPUTRA;

2. Saksi SRIHONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 3 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama **"SARNI"** kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

- Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara **"YATIMIN"** dengan **"SARNI"**, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **"SUPRIHATIN"** yang lahir pada tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama **"SARNI"** telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2001 sebagaimana tercatat dalam Surat Pengantar No. 474.3/4602/526 tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rejowinangun Utara;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan Kematian Almarhum **"SARNI"** atau mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini karena kealpaan atau ketidaktahuan Pemohon atas peraturan mengenai pencatatan kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki persyaratan:
 - a. Surat Kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat kematian dari dokter atau Kepala Desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-1, P-2, dan P-3 yang didukung oleh keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nambangan, RT 001 / RW 019, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-2 (yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak dari YATIMIN dan SARNI, didukung oleh alat bukti keterangan dua orang saksi diketahui bahwa Pemohon bernama

Halaman 5 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIHATIN merupakan anak dari bapak bernama YATIMIN dan SARNI dan Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan/Pengantar dari Pemerintah Kelurahan yang diketahui oleh Pemerintah Kecamatan setempat untuk membuat atau mengurus surat kematian atas nama SARNI tersebut, sehingga Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Magelang menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum nomor 2 sampai dengan nomor 4 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon mohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama SARNI kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan / Pengantar dari Pemerintah Kelurahan Rejowinangun Utara yang diketahui dan ditandatangani oleh Pemerintah Kecamatan Magelang Tengah menerangkan bahwa SARNI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2001, di Nambangan Rt. 001 Rw. 020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi ROBINTO GAGAS SAPUTRA dan Saksi SRIHONO diperoleh keterangan bahwa Ibu Pemohon bernama SARNI telah meninggal dunia pada bulan September 2001, di Nambangan Rt. 001 Rw. 020, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, karena sakit tua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang berkapasitas untuk mengajukan Permohonan ini yaitu anak dari SARNI, dan telah diberikan Surat Pengantar oleh Pemerintah Kelurahan yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat setempat untuk mengurus surat keterangan kematian SARNI tersebut, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Pemohon mohon agar dirintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama SARNI tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk dapat dicatatkan adanya peristiwa kematian atas diri

Halaman 6 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNI ibu Pemohon tersebut dan diterbitkan Akta Kematianya sebagaimana dimaksud Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Permohonan Pemohon dalam petitum nomor 3 tersebut cukup berdasar menurut hukum untuk dikabulkan, dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama "**SARNI**" kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dapat dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus diterbitkan Akta Kematian atas nama "**SARNI**" tersebut;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi

Halaman 7 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARIYANTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DARIYANTI

YAMTI AGUSTINA, S.H.

PERINCIAN BIAYA No.7/Pdt.P/2021/PN Mgg:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. Penyerahan Relaas	: Rp. 0,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN Mgg.